



PUTUSAN

Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solican Bin Solicin;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cemandi RT 001 RW 001 Kelurahan Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Solican Bin Solicin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLICAN Bin SOLICIN (Alm), dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana orang perorangan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLICAN Bin SOLICIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1(satu) buah handphone merk realmi warna silver Type RMX2195.
- 1 (satu) lembar print out Screenshoot Facebook User Name Nunes MBQ;
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass Lion Air : a) JT 0693 Q 090CTC 1255 an Fahik Nofi K, b). 0693 Q 080CTC 1255 An Enggelina Melda MS dan c) JT 0693 Q 100CTC 1255 an Seran Dorce N,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku Pasport C7208840 an Melda Enggelina Manukale,

Dikembalikan kepada saksi Melda Enggelina Manukale.

- 1 (satu) buah buku pasport C7208957 An. Nofi Karlina Fahil,

Dikembalikan kepada saksi Nofi Karlina Fahil.

- 1 (satu) buku Paspor C7208949 An Dorce Natalia Bete Seran,

Dikembalikan kepada saksi Dorce Seran

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SOLICAN Bin SOLICIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 September 2021 sekitar jam 06.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Penginapan Coll Kost Sedati Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, orang perorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UURI No. 18 Tahun 2017, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi melihat lowongan pekerjaan di Facebook (NUNES MBQ) yang tertulis dibutuhkan asisten rumah tangga untuk ditempatkan di Jakarta dengan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau ditempatkan di Batam dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/perbulan dan menjadi Asisten Rumah Tanga di Malaysia dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / perbulan dengan kontrak 2 (dua) tahun dan biaya beli tiket pesawat, tes PCR, Swab dan lain lain ditanggung oleh Bos. Kemudian saksi Melda, Saksi Dorche dan saksi Novi menghubungi / Chating melalui Facebook (NUNES MBQ) dan menyatakan keinginan saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi menjadi Asisten Rumah Tangga tersebut, kemudian mereka saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi memberi alamat tempat tinggal masing masing melalui facebook tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Lina dan Saudara Roby (DPO) yang memasang iklan lowongan kerja melalui Facebook tersebut mendatangi rumah masing masing saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi dan menanyakan kepada saksi Melda, Saksi Dorche dan saksi Novi mengenai keseriusan mereka menjadi Asisten Rumah Tangga dan saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi mengatakan serius untuk menjadi Asisten Rumah Tangga di Jakarta maupun di Batam.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 saudara Lina dan Saudara Robi menjemput saksi Melda, Saksi Dorche dan Saksi Novi kerumahnya dan pada tanggal 7 Oktober 2021 saksi dibawa ke Kupang dan pada tanggal 8 Oktober 2021 dibelikan tiket dan berangkat ke Surabaya, untuk saksi Dorche dibelikan tiket pada tanggal 10 Oktober 2021 dan nanti di Surabaya akan dijemput oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga dihubungi oleh saudara Ryan (DPO) diperintah untuk menjemput pekerja migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur yaitu :
 - Saksi Melda tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 Wib.
 - Saksi Novi tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib.
 - Saksi Dorche tiket tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib.
- Bahwa saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi di Sidoarjo ditempatkan di Penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda Kamar Nomor 1 dan selama tinggal di penginapan tersebut dilarang keluar penginapan secara bersama sama dan hanya diperbolehkan keluar satu satu saja serta tidak pernah diberi pelatihan apapun serta ketiga saksi tidakboleh keluar kamar bersama sama harus seorang saja yang keluar bergantian untuk menghindari kecurigaan orang (agar dianggap orang biasa yang menginap di penginapan/agar dianggap bukan orang yang akan diberangkatkan kerja ke luar negeri) untuk biaya semuanya penginapan, makan dan pengurusan pasport semua diberi oleh saudara Ryan serta terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan pembayaran itu dibayarkan setelah Calon Pekerja Migran Indonesia sudah diberangkatkan ke Batam dan sebelumnya terdakwa sudah berhasil memberangkatkan 4 (empat) orang ke Batam.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 terdakwa dan saksi Novi, saksi Dorce dan Saksi Melda pergi ke Kantor Imigrasi Lenmark Surabaya yang bertujuan untuk mengurus paspor setelah itu balik ke Penginapan.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wib saksi Marsalinus Defretes dan Bernadus Kause datang ke Penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda dalam rangka mengajak main ke rumahnya yang beralamat di Pondok Candra Gang Jambu 5 No. 108 Sidoarjo , saksi Dorche dan saksi Novi ikut ke rumah saksi Marselinus Defretes dan Bernadus Kause, kemudian saksi Dorche dan saksi Novi sampai di rumah menceritakan akan bekerja di Malaysia menjadi pekerja Migran Indonesia (PMI) tetapi sementara disuruh terdakwa tinggal di penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda sambil menunggu keberangkatan ke Malaysia.
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib waktunya terdakwa Solican mengantar makanan ke Penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda, kemudian saksi Marsalinus Defretes dan saksi Bernadus Kause datang lagi ke Penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda dengan maksud menemui terdakwa untuk diajak ke Perumahan Pondok Candra Gang Jambu 5 No. 108 Sidoarjo guna dilakukan klarifikasi dengan saksi Dorche dan saksi Novi untuk menanyakan kebenaran ada warga NTT yang tinggal di penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wib ada 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim datang ke Pondok Candra Gang Jambu 5 No. 108 Sidoarjo dengan menunjukkan Surat Tugas, saksi Aiptu Moh. Alimaki dan saksi Bripda Primanda Pandu dalam mengecek keberadaan saksi, 2 (dua) pekerja migran lainnya dan terdakwa guna dilakukan wawancara, supaya tidak terjadi kerumunan orang banyak kemudian sekitar jam 23.30 Wib, saksi Marsalinus Defretes, saksi Bernadus Kause mengantarkan saksi Dorche, saksi Novi dan Terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda



KEDUA :

-----Bahwa Bahwa ia Terdakwa SOLICAN Bin SOLICIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 September 2021 sekitar jam 06.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Penginapan Coll Kost Sedati Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi melihat lowongan pekerjaan di Facebook (NUNES MBQ) yang tertulis dibutuhkan asisten rumah tangga untuk ditempatkan di Jakarta dengan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau ditempatkan di Batam dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/perbulan dan menjadi Asisten Rumah Tangga di Malaysia dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / perbulan dengan kontrak 2 (dua) tahun dan biaya beli tiket pesawat, tes PCR, Swab dan lain lain ditanggung oleh Bos. Kemudian saksi Melda, Saksi Dorche dan saksi Novi menghubungi / Chating melalui Facebook (NUNES MBQ) dan menyatakan keinginan saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi menjadi Asisten Rumah Tangga tersebut, kemudian mereka saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi memberi alamat tempat tinggal masing masing melalui facebook tersebut.
- Bahwa selanjutnya saudara Lina dan Saudara Roby (DPO) yang memasang iklan lowongan kerja melalui Facebook tersebut mendatangi rumah masing masing saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi dan menanyakan kepada saksi Melda, Saksi Dorche dan saksi Novi mengenai keseriusan mereka menjadi Asisten Rumah Tangga dan saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi mengatakan serius untuk menjadi Asisten Rumah Tangga di Jakarta maupun di Batam.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 saudara Lina dan Saudara Robi menjemput saksi Melda, Saksi Dorche dan Saksi Novi kerumahnya dan pada tanggal 7 Oktober 2021 saksi dibawa ke Kupang dan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2021 dibelikan tiket dan berangkat ke Surabaya, untuk saksi Dorche dibelikan tiket pada tanggal 10 Oktober 2021 dan nanti di Surabaya akan dijemput oleh terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga dihubungi oleh saudara Ryan (DPO) diperintah untuk menjemput pekerja migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur yaitu :
 - Saksi Melda tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 Wib.
 - Saksi Novi tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib.
 - Saksi Dorche tiket tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib.
- Bahwa saksi Melda, saksi Dorche dan saksi Novi di Sidoarjo ditempatkan di Penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda Kamar Nomor 1 dan selama tinggal di penginapan tersebut dilarang keluar penginapan secara bersama sama dan hanya diperbolehkan keluar satu satu saja serta tidak pernah diberi pelatihan apapun serta ketiga saksi tidak boleh keluar kamar bersama sama harus seorang saja yang keluar bergantian untuk menghindari kecurigaan orang (agar dianggap orang biasa yang menginap di penginapan/agar dianggap bukan orang yang akan diberangkatkan kerja ke luar negeri) untuk biaya semuanya penginapan, makan dan pengurusan pasport semua diberi oleh saudara Ryan serta terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan pembayaran itu dibayarkan setelah Calon Pekerja Migran Indonesia sudah diberangkatkan ke Batam dan sebelumnya terdakwa sudah berhasil memberangkatkan 4 (empat) orang ke Batam.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 terdakwa dan saksi Novi, saksi Dorche dan Saksi Melda pergi ke Kantor Imigrasi Lenmark Surabaya yang bertujuan untuk mengurus paspor setelah itu balik ke Penginapan.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wib saksi Marsalinus Defretes dan Bernadus Kause datang ke Penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda dalam rangka mengajak main ke rumahnya yang beralamat di Pondok Candra Gang Jambu 5 No. 108 Sidoarjo , saksi Dorche dan saksi Novi ikut ke rumah saksi Marselinus Defretes dan Bernadus Kause, kemudian saksi Dorche dan saksi Novi sampai di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah menceritakan akan bekerja di Malaysia menjadi pekerja Migran Indonesia (PMI) tetapi sementara disuruh terdakwa tinggal di penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda sambil menunggu keberangkatan ke Malaysia.

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib waktunya terdakwa Solican mengantar makanan ke Penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda, kemudian saksi Marsalinus Defretes dan saksi Bernadus Kause datang lagi ke Penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda dengan maksud menemui terdakwa untuk diajak ke Perumahan Pondok Candra Gang Jambu 5 No. 108 Sidoarjo guna dilakukan klarifikasi dengan saksi Dorche dan saksi Novi untuk menanyakan kebenaran ada warga NTT yang tinggal di penginapan Coll Kost Sedati Bypass Juanda.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wib ada 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim datang ke Pondok Candra Gang Jambu 5 No. 108 Sidoarjo dengan menunjukkan Surat Tugas, saksi Aiptu Moh. Alimaki dan saksi Bripda Primanda Pandu dalam mengecek keberadaan saksi, 2 (dua) pekerja migran lainnya dan terdakwa guna dilakukan wawancara, supaya tidak terjadi kerumunan orang banyak kemudian sekitar jam 23.30 Wib, saksi Marsalinus Defretes, saksi Bernadus Kause mengantarkan saksi Dorche, saksi Novi dan Terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELIKA N WAROKKA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ada laporan masyarakat tentang adanya beberapa orang Pekerja Migran yang akan bekerja bekerja sebaai asisten rimah tangga di Malaysia, dan saksi mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baha tersangka bersama 3 (tiga) orang yang akan dipekerjakan yaitu Melda Agelina, Novi dan Dorce sudah diamankan oleh warga.;

- Bahwa kejadiannya yaitu tanggal 12 Oktober 2021 dan saksi yang melaporkan ke Polda Jatim.
- Bahwa kemudia pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wib, saksi Primanda Pandu dan beberapa orang petugas Kepolisian Polda Jawa Timur mendatangi sebuah rumah di Perumahan Pondok Candra Gang Jambu 5 No. 108 untuk melakukan klarifikasi terkait dengan informasi tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ketiga perempuan tersebut akan ditempatkan di Malaysia secara perorangan.
- Bahwa ketiga perempuan calon tenaga migran tersebut berasal dari NTT.
- Bahwa terdakwa tidak sendirian dalam melakukan perekrutan dan penempatan tenaga migran tetapi ada dua orang lainnya yaitu bernama Roby dan Lina yang melakukan pelrkrutan sedangkan peran terdakwa adalah menampung di Sidoarjo sebelum diberangkatkan dan kemudian membuatkan paspor para tenaga migran sebelum diberangkatkan ke Malaysia melalui Batam;
- Bahwa terdakwa yang mengurus keperluan tenaga migran tersebut sejak datang dari NTT sampai pembernagkatan ke Batam;
- Bahwa terdakwa menampung para tenaga migran tersebut di sebuah kost didaerah Sedati;
- Bahwa dua orang yang bekerjasama dengan terdakwa yaitu Roby dan Lina belum tertangkap;
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa, ia meerima keuntungan Rp. 850.000,- perorang untuk penempatan tenaga Migran tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. PRIMANDA PANDU WIRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga melakukan Tindak pidana penempatan pekerja Migran Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021 di Jl Pondok Candra Gang Jambu 5 No.; 108 Sidoarjo;
- Bahwa saksi bersama Tim menemukan ada 3 (tiga) orang calon tenaga Kigran yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia yaitu atas nama Melda Angelina, Novi dan Dorche, saat itu ketigas Calon tenaga Migran tersebut masing masing menyerahkan Paspor atas namanya masing masing.
- Bahwa 3 orang calon tenaga Migran tersebut berasal dari Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa ketiga calon tenaga Migran tersebut mengaku akan diberangkatkan ke Malaysia yang direkrut oleh LINA dan ROBY keduanya belum tertangkap dari NTT kemudian diberangkatkan ke Surabaya, untuk membuat Pasport dan sesampai di Surabaya ketiganya dijemout oleh terdakwa dan diantar ke tempat kost atau ditampung di penginapan Call Kost Bypass Juanda;
- Bahwa peran terdakwa adalah orang yang menampung calon tenaga mIgran tersebut di Sidoarjo sebelum dibetrangkatkan ke Malaysia melalui Batam;
- Bahwa selain itu terdakw ajuga yang mengurus ketiag calon tenaga Migran untuk mencari Pasport.
- Bahwa ketiga calon tenaga Migran tersebut, sementara diampung di penginapan Call Kost sambil menunggu informasi pemberangkatan dari Novi dan Robi;
- Bahwa berdasarkan informasi, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 850.000,- perorang;
- Bahwa terdawa ikut serta dalam menempatkan tenaga migran tersebut adalah perorangan tanpa ada perusahaannya;
- Bahwa selama ditampung di penginapan call Kost tidak diberikan pelatihan pelatihan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa tidak ada dokumen yang dimiliki terdakwa untuk melakukan kegiatan penempatan tenaga migran tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. SUCIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga penginapan Call Kost Sedati di Jl Bypass Juanda Sidoarjo.
- Bahwa saksi bertugas sebagai pelayan customer atau untuk meneirma tamu dan menyiapkan kamar untuk tamu.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Maret 2021 di Penginapan Call Kost.
- Bahwa saksi juga kenal dengan Melda, Novi dan Dorche karena pernah menginap di penginapan Call Kost terhitung sejak 8 Oktober 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 dan ketiganya menempati satu kamar nomor 1 dan yang memesan kamar dan membayar kamar tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa biaya penginapan perhari adalah Rp. 130.000, untuk satu kamar dan yang membayar adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membayar untuk 5 hari yaitu seharusnya Rp. 650.000,- namun baru dibayar 4 hari yaitu sebesar Rp. 520.000,-
- Bahwa Novi, Melda dan Dorche selama menginap di penginapan Call Kost, tidak melakukan aktifitas apa apa, hanya duduk duduk dan kadang menjemur pakaian;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan ketiga orang tersebut mau kemana;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. MELDA ENGGELINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berasal dari NTT yang akan bekerja di Malaysia melalui Batam;
- Bahwa saksi akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lowongan pekerjaan tersebut setelah membaca di Facebook ada lowongan pekerjaan di akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNES MBQ yang tertulis dibutuhkan Asisten Rumah Tangga, untuk ditempatkan di Jakarta dengan Gaji Rp. 1.500.000/bulan, di Batam Rp. 2000,-;

- Bahwa karena saksi berminat untuk bekerja selanjutnya saksi menghubungi no telpon yang ada di akun tersebut, selanjutnya saksi dijemput oleh Lina dan Robi pada tanggal 6 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya saksi dibeliakn tiket ke Surabaya, tetapi kemudian saat itu diberitahu kalau kerjanya di Malayia, dan saksi menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju ke Surabaya dan sesampai di Bandara Juanda dijemput oleh terdakwa.;
- Bahwa setelah saksi dijemput di Bandara Juanda, selanjutnya saksi diantarkan di sebuah penginapan dan bertemu dengan Novi dan Dorce.;
- Bahwa selama saksi dan dua temannya berada di penginapan, yang menanggung makan adalah terdakwa.;
- Bahwa setelah beberapa saat di penginapan, saksi diajak oleh terdakwa untuk mengurus pembuatan paspor;
- Bahwa selama berada di penginapan, tidak ada pelatihan pelatihan yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa yang mengurus penginapan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan akan diberangkatkan ke Malaysia, karena saat itu masih berada di penginapan.
- Bahwa saat dipenginapan, saksi diajak oleh teman saksi yang bernama Marselinus De Fretes dan Bernadus Kause untuk diajak main ke rumahnya di perumahan Pondok Candra;
- Bahwa saat itu saksi menceritakan kalau akan bekerja ke Malaysia dan sementara ditampung di penginapan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sore harinya, kedua teman saksi menemui terdakwa saat datang ke penginapan untuk memberikan makan malam kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda



5. BERNADUS KAUSE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ketiga orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia yaitu Melda, Novi dan Dorce.;
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan Melda yang kenalan di Facebook saat itu bersama Marsalinus de Fretes.;
- Bahwa saat kenalan Melda mengatakan tinggal di penginapan Call Kost sedati dan akan berangkat ke Malaysia untuk kerja.;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Maesalinus menjemput Melda ke penginapan untuk diajak main ke tempat tinggal saksi di perumahan Pondok Tjandra.;
- Bahwa saat bercerita Melda mengatakan kalau akan bekerja ke Malaysia melalui terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya sore harinya saksi bersama Marsalinus De Fretes menemui terdakwa saat mengantarkan makanan di Penginapan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur dan membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai tukang ojek.;
- Bahwa terdakwa pernah menjemput 3 (tiga) orang calon tenaga Migran dari NTT yang akan bekerja di Malaysia ;
- Bahwa ketiga orang tersebut adalah Melda, Novi dan Dorche.;
- Bahwa terdakwa menjemput di Bandara Juanda kemudian ditampung di Penginapan Call Kost Jl Rabay Juadan Sedati Sidoarjo.;
- Bahwa terdakwa disuruh menjemput ketiga orang dari NTT tersebut atas perintah seseorang yang bernama Ryan.;
- Bahwa yang mengurus keperluan penginapan dan makan ketiga orang calon tenaga migran tersebut adalah terdakwa dan biaya dari Ryan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari berada di penginapan, kemudian terdakwa mengajak para calon Tenaga Migran tersebut untuk membuat paspor.;
- Bahwa biaya pembuatan pasport ditanggung oleh Ryan.;
- Bahwa ketiga calon tenaga migran tersebut berada di penginapan karena menunggu perintah untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Batam.;
- Bahwa untuk pengurusan semua keperluan calon tenaga migran tersebut, terdakwa mendapat upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perorang.
- Bahwa sebelum ketiga orang yaitu Melda, Novi dan Dorche tersebut sudah ada orang yang berhasil diberangkatkan ke Batam.;
- Bahwa terdakwa melakukan penampungan dan pemberangkatan tenaga migran tersebut perorangan dan tidak mempunyai PT.;
- Bahwa terdakwa mau mengurus keperluan calon tenaga migran ketika datang dan ditampng di Penginapan karena disuruh oleh Ryan dan diberi upah oleh Ryan.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ryan karena komunikasi hanya melalui telpon.;
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara merekrut ketiga calon tenaga migran tersebut.;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Handphone merk Realme warna silver Type RMX2195.
- 1 (satu) lembar Print Out Screenshot Facebook User Name "NUNES MBQ"
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass Lion Air :
 - a. JT 0693 Q 09OCTC 1255 an FAHIK NOFI KM
 - b. JT 0693 Q 08OCTC 1255 An ENGGELINA MELDA MS
 - c. JT 0693 Q 10OCTC 1255 Abn SERAN DORCHE N
- 3 (tiga) buku Paspor :
 - a. No. Paspor C7208840 An MELDA ENGGELINA MANUKALE.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. No. Paspor C7208957 An NOFI KARLINA FAHIL

c. No. Paspor C7208949 An DORCHE NATALIA BETE SERAN

Barang Bukti in telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menjemput 3 (tiga) orang calon tenaga Migran dari NTT yang akan bekerja di Malaysia ;
- Bahwa ketiga orang tersebut adalah Melda, Novi dan Dorche.;
- Bahwa terdakwa menjemput di Bandara Juanda kemudian ditampung di Penginapan Call Kost Jl Rabay Juadan Sedati Sidoarjo.;
- Bahwa terdakwa disuruh menjemput ketiga orang dari NTT tersebut atas perintah seseorang yang bernama Ryan.;
- Bahwa yang mengurus keperluan penginapan dan makan ketiga orang calon tenaga migran tersebut adalah terdakwa dan biaya dari Ryan.;
- Bahwa setelah beberapa hari berada di penginapan, kemudian terdakwa mengajak para calon Tenaga Migran tersebut untuk membuat paspor.;
- Bahwa biaya pembuatan pasport ditanggung oleh Ryan.;
- Bahwa ketiga calon tenaga migran tersebut berada di penginapan karena menunggu perintah untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Batam.;
- Bahwa untuk pengurusan semua keperluan calon tenaga migran tersebut, terdakwa mendapat upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perorang.
- Bahwa sebelum ketiga orang yaitu Melda, Novi dan Dorche tersebut sudah ada orang yang berhasil diberangkatkan ke Batam.;
- Bahwa terdakwa melakukan penampungan dan pemberangkatan tenaga migran tersebut perorangan dan tidak mempunyai PT.;
- Bahwa terdakwa mau mengurus keperluan calon tenaga migran ketika datang dan ditampng di Penginapan karena disuruh oleh Ryan dan diberi upah oleh Ryan.;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ryan karena komunikasi hanya melalui telpon;
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara merekrut ketiga calon tenaga migran tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang atau orang perorangan
2. Unsur Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang atau orang perorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SOLICAN Bin SOLICIN yang dalam persidangan terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan para terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan tenaga Migran Indonesia disebutkan bahwa Tenaga Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia disebutkan "Orang perseorangan dilarang melaksakakan penempatan Tenaga Migran Indonesia".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terdakwa SOLICAN Bin SOLICIN pada hari Rabu tanggal 13 September 2021 sekitar jam 06.30 Wib, bertempat di Penginapan Call Kost Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, secara perorangan telah melaksanakan penempatan tenaga Migran Indonesia yaitu akan menempatkan tenaga migran i Negara Malaysia melalui Batam yang awalnya saksi Melda, Novi dan Dorche melihat lowongan pekerjaan di Facebook dengan nama akun NUNES MBQ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi asisten rumah tangga di Negara Malaysia dengan gaji Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Kemudian ketiga calon pekerja Migran tersebut tertarik dan menghubungi Lina dan Robi (keduanya belum tertangkap) yang memasang iklan lowongan kerja tersebut. Setelah Melda, Novi dan Dorche menyatakan kesediaannya untuk bekerja di Malaysia, ketiganya dijemput di rumahnya di Propinsi NTT, kemudian berangkat menggunakan pesawat menuju ke Sidoarjo melalui Bandara Juanda Sidoarjo, Setelah sampai di Bandara Juanda Sidoarjo, terdakwa menjemput ketiga calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dan menampung di penginapan Call Kost sambil menunggu keberangkatan ke Malaysia dan terdakwa mengajak ketiga saksi utuk membuat pasport;

Menimbang, bahwa saat berada di Penginapan tersebut terdakwa juga melarang ketiga calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk keluar kamar secara bersama sama, untuk menjaga agar tidak ada orang yang curiga terhadap perbuatan terdakwa;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wib, Teman saksi Melda yang dikenal di Facebook yang bernama Marselinus De Fretes berasal dari Propinsi NTT mengetahui keberadaan saksi Melda, Novi dan Dorce



di Penginapan, selanjutnya mengajak ke Perumahan Pondok Candra dan diketahui bahwa saksi Melda, saksi Novi dan Saksi Dorche hendak dipekerjakan di Malaysia oleh terdakwa bersama dengan Lina dan Robi (keduanya belum tertangkap), sehingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah secara peroraangan mengirimkan Tenaga Imigran Indonesia ke Batam, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan Tenaga Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa bukan pelaku utama dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SOLICAN Bin SOLICIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana orang perorangan
2. melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLICAN Bin SOLICIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 5 (lima) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1(satu) buah handphone merk realmi warna silver Type RMX2195.
 - 1 (satu) lembar print out Screenshoot Facebook User Name Nunes MBQ;
 - 3 (tiga) lembar Boarding Pass Lion Air : a) JT 0693 Q 090CTC 1255 an Fahik Nofi K, b). 0693 Q 080CTC 1255 An Enggelina Melda MS dan c) JT 0693 Q 100CTC 1255 an Seran Dorce N,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku Pasport C7208840 an Melda Enggelina Manukale,
Dikembalikan kepada saksi Melda Enggelina Manukale.
 - 1 (satu) buah buku pasport C7208957 An. Nofi Karlina Fahil,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nofi Karlina Fahil.

- 1 (satu) buku Paspor C7208949 An Dorce Natalia Bete Seran,

Dikembalikan kepada saksi Dorce Seran

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Afandi Widarijanto, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)